



**PUTUSAN**  
Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jus Musa;
2. Tempat lahir : Lahumbia;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun/14 September 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur,  
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Maureen V Tirajoh, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum di YCMI (Yayasan Chaya Mercusuar Indonesia), yang beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Lingkungan I, RT 001, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan register nomor 206/SK/2024, tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUS MUSA alias OPA GINSENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUS MUSA alias OPA GINSENG** selama **10 (sepuluh) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah)** **Subsida 6 (enam) bulan Pidana Penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pernah pada bulan Agustus tahun 2024 Anak Korban dan keluarga Anak Korban datang menghadap ke Tim Penyidik yang menangani kasus Terdakwa, dengan niat ingin mencabut laporan atas kasus yang dituduhkan kepada Terdakwa. Namun permohonan tersebut ditolak/tidak diterima oleh

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim penyidik dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menjadi tahanan Polres Sangihe;

2. Pernah Anak Korban memberi keterangan/mengaku kepada tim penyidik pada waktu dimintai keterangan oleh tim penyidik. Yang mana Anak Korban mengaku kalau ada 4 (empat) laki-laki yang sudah menyetubuhi Anak Korban. Dan tanggapan dari tim penyidik malah menyuruh istri Terdakwa untuk melapor ke kantor kelurahan Akeng Bawi terlebih dahulu. Dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari tim penyidik yang menangani kasus Terdakwa, atas pengakuan Anak Korban tersebut;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut;
2. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Keluarga Korban (ibu dari Anak Korban) dan sudah dimaafkan oleh Keluarga Korban;
3. Bahwa Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang sudah lanjut usia yang menafkahi istrinya;
4. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif;
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JUS MUSA alias OPA GINSENG** pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, dan atau setidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat di dalam Kamar tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Kelurahan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat Kab. Kepulauan Sangihe dan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni anak korban (berusia 13 Tahun sesuai dengan nomor akte kelahiran : XXXXX tertanggal dua puluh satu november dua ribu tujuh belas yang ditandatangani oleh Dra. OLGA A. MAKASIDAMO), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk tidur di rumahnya kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut dan ikut bersama Terdakwa tidur di rumah milik Terdakwa, pada saat anak Korban pergi bersama Terdakwa orang tua korban telah tidur, lalu sesampainya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung tidur bersama Terdakwa di kamar Terdakwa, kemudian pada saat itu Anak Korban terbangun dikarenakan Terdakwa mulai menciumi Anak Korban dan langsung membuka baju Terdakwa serta langsung menaiki Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggerakkan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai cairan sperma Terdakwa terbuang setelah melakukan perbuatan tersebut Anak Korban kembali memakai bajunya dan kembali tidur;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Dr. SISKE BERMALAM, SpOG sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah "Liun Kendage" Tahuna Dengan Nomor : No : 02/ VER-RS / IV / 2024 tanggal 27 April 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

## **KESIMPULAN :**

- Vulva/vagina tidak ada kelainan titik
- Robekan lama pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma lima dan sembilan titik
- Keputihan positif titik
- Selaput dara tidak utuh titik.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.**

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **JUS MUSA alias OPA GINSENG** pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, dan atau setidaknya pada

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2024, bertempat di dalam Kamar tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Kelurahan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat Kab. Kepl. Sangihe dan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yakni anak korban (berusia 13 Tahun sesuai dengan nomor akte kelahiran : XXXXX tertanggal dua puluh satu november dua ribu tujuh belas yang ditandatangani oleh Dra. OLGA A. MAKASIDAMO), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada kurun waktu di bulan April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa sedang mandi di dalam kamar mandi rumah milik Terdakwa, pada saat Terdakwa tengah mandi tiba-tiba datang Anak Korban yang hendak ingin mandi juga, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi tersebut dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan di dalam kamar mandi dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam lubang alat kelaim (vagina) Anak Korban, akan tetapi alat kelamin (penis) terdakwa tidak masuk karena saat itu alat kelamin (penis) Terdakwa tidak berdiri/tidak dalam keadaan tegang, selanjut Anak Korban bertanya kepada Terdakwa kenapa alat kelamin (penis) Terdakwa tidak tegang lalu Terdakwa menjawab bahwa kelamin Terdakwa tidak tegang karena memang umur 50 tidak biasa tegang, kemudian setelah itu Terdakwa melanjutkan mandi hingga selesai, setelah Terdakwa selesai mandi Anak Korban pun juga ingin mandi akan tetapi Terdakwa mengatakan jika ingin mandi carilah baju terlebih dahulu namun Anak Korban tidak mau dan langsung mandi, kemudian setelah Anak Korban selesai mandi Anak Korban langsung keluar dalam keadaan telanjang dan Terdakwa mencarikan bajunya dikarenakan baju Anak Korban sangat banyak dirumah Terdakwa, selanjutnya setelah itu Anak Korban mengeknakan pakaiannya lalu pulang kerumah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Dr. SISKE BERMALAM, SpOG sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah "Liun Kendage" Tahuna Dengan Nomor : No : 02/ VER-RS / IV / 2024 tanggal 27 April 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

## KESIMPULAN :

- Vulva/vagina tidak ada kelainan titik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn





- Robekan lama pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma lima dan sembilan titik
- Keputihan positif titik
- Selaput dara tidak utuh titik.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban sendiri, sedangkan yang diduga menjadi pelaku adalah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa dianggap sebagai keluarga. Karena dulu Anak Korban dan keluarga Anak Korban sering menginap di rumah Terdakwa, dan Anak Korban dengan keluarga Anak Korban memiliki hubungan baik dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian dugaan persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, di Kelurahan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - Bahwa awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak untuk tidur siang di rumahnya, kebetulan saat itu Anak Korban sendiri di rumah karena orang tua Anak Korban berada di kebun. Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa tersebut dan pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban langsung tidur dan bangun sekitar jam 11.30 wita. Saat Anak Korban bangun, Anak Korban langsung pergi ke ruang tamu untuk duduk, dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk ke kamar. Saat berada di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya tetapi Anak Korban tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya. Kemudian Terdakwa langsung membuka semua baju Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur sambil mengatakan ingin menaiki Anak Korban dan memberikan uang kepada Anak Korban. Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, Anak Korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa juga mengatakan jangan cerita kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menaiki Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah, dan Terdakwa berada di atas. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam *Vagina* Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit sampai sperma Terdakwa terbuang di dalam *Vagina* Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mencuci *Vagina* Anak Korban di dalam kamar mandi, dan selanjutnya Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian dugaan persetubuhan kedua pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 wita;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mampir ke rumah Anak Korban hendak mengajak Anak Korban pergi ke kebun bersama Terdakwa untuk mencari kayu bakar. Pada waktu itu Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa dan mereka pergi bersama-sama untuk mencari kayu bakar. Setelah sampai ke kebun milik Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, dan Anak Korban menyetujui ajakan tersebut. Pada waktu itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di rerumputan dan langsung membuka celana Anak Korban, serta memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam *Vagina* Anak Korban. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, sperma Terdakwa keluar dan dibuang ke dalam *Vagina* Anak Korban. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban dan Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah;

- Bahwa kejadian dugaan persetubuhan ketiga pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 19.30 wita;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak untuk tidak di rumahnya, dan Anak Korban langsung menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Pada waktu Anak Korban pergi, orang tua Anak Korban posisi sedang tidur. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban langsung tidur bersama Terdakwa di dalam kamar. Anak Korban terbangun sekitar jam 20.00 wita dikarenakan Terdakwa mencium Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka semua baju Anak Korban dan menaiki Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah, dan Terdakwa di atas.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai sperma Terdakwa terbangun. Setelah selesai, Anak Korban kembali memakai bajunya dan kembali tidur;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan dengan Terdakwa kepada OPA OMPI;
- Bahwa selain ketiga peristiwa dugaan persetubuhan tersebut, pernah ada kejadian pada bulan April tahun 2024, Anak Korban ingin mandi dan masuk ke dalam kamar mandi di rumah Terdakwa. Saat itu Anak Korban dalam keadaan telanjang. Di dalam kamar mandi ada Terdakwa yang sedang mandi, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan di dalam kamar mandi, tetapi saat Terdakwa mau memasukkan alat kelaminnya ke Vagina Anak Korban, tidak bisa masuk, karena alat kelamin Terdakwa tidak dalam keadaan tegang;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa hanya membenarkan peristiwa di kamar mandi, dan hanya menggosok-gosokkan alat kelaminnya pada waktu itu, dan itupun Anak Korban yang menginginkannya. Kemudian terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan bertetap pada keterangannya;

**2. Saksi Yaneke Usman** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban, karena Anak Korban merupakan anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa Saksi mengenalnya karena Terdakwa Saksi dan keluarga anggap saudara karna dulunya Saksi dan keluarga sering menginap di rumah Terdakwa dan Saksi sekeluarga memiliki hubungan baik.
- Bahwa awalnya Saksi di ceritakan oleh LOIS OMPI pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 wita bahwa Anak Korban menceritakan kepadanya bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa. Kemudian dikarenakan Saksi penasaran, Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban pada hari Jumat Tanggal 26 April 2024 tentang persetubuhan yang dialami Anak Korban. Pada waktu itu Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 disetubuhi Terdakwa di dalam kamar pada saat Anak Korban sedang tidur.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka semua pakaian Anak Korban dan memasukkan kelaminnya (penis) ke dalam vagina Korban, dan kejadian tersebut sudah berulang kali.
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Anak Korban, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa. Saat Anak Korban sedang tidur kemudian sekitar jam 20.00 wita Anak Korban terbangun dikarenakan Terdakwa mencium Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan membuka semua baju milik Anak Korban, dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Anak Korban dibujuk oleh Terdakwa dengan cara memberi Anak Korban uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ada juga uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu terjadinya dugaan persetubuhan, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa akibat dari dugaan persetubuhan tersebut, Anak Korban suka murung dan menghayal;
- Bahwa yang mengetahui dugaan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Lois Loho, dan Nadia Usman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa hanya membenarkan peristiwa di kamar mandi, dan hanya menggosok-gosokan alat kelaminnya pada waktu itu, dan tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum*, Nomor 02/VER-RS/IV/2024, tanggal 27 April 2024, atas nama Anak Korban, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna;
2. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX, tanggal 21 November 2017, atas nama , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena dugaan tindak pidana persetubuhan yang menimpa Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Terdakwa anggap sebagai anak angkat Terdakwa, karena sering tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa terkadang hanya Terdakwa dan Anak Korban yang tidur di rumah Terdakwa. Terakhir pada tanggal 25 April 2024, Anak Korban bersama dengan orang tuanya menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April tahun 2024, sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa sedang mandi, kemudian datang Anak Korban dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Kondisi kamar mandi Terdakwa pada waktu itu hanya ditutupi dengan karung. Setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi, Anak Korban langsung memegang kelamin Terdakwa dan menggosokkannya ke kelamin Anak Korban. Saat itu posisi Terdakwa dan Anak Korban berdiri di kamar mandi, tetapi kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban karena alat kelamin Terdakwa pada waktu itu tidak dalam keadaan tegang/berdiri;
- Bahwa saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, kenapa alat kelamin Terdakwa tidak tegang?. Terdakwa pada waktu itu menjawab karena umur Terdakwa sudah 50 (lima puluh), sehingga sudah tidak bisa tegang lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, di Kelurahan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, diduga terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa dugaan kejadian persetubuhan tersebut bermula pada saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak untuk tidak di rumahnya, dan Anak Korban langsung menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Pada waktu Anak Korban pergi, orang tua Anak Korban posisi sedang tidur. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban langsung tidur bersama Terdakwa di dalam kamar. Anak Korban terbangun sekitar jam 20.00 wita dikarenakan Terdakwa mencium Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka semua baju Anak Korban dan menaiki Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah, dan Terdakwa di atas. Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn



menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai sperma Terdakwa terbuang. Setelah selesai, Anak Korban kembali memakai bajunya dan kembali tidur;

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 13 (tiga) belas tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **Jus Musa** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan



bahwa unsur 'setiap orang' menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kata 'atau' yang artinya sifat dari unsur ini adalah alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Anak' dalam unsur ini adalah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), sehingga seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu dan ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan/kehendak untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut. Dengan kata lain, unsur dengan sengaja ini menuntut pembuktian unsur kesalahan dalam seseorang yang menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tipu muslihat' adalah daya upaya, siasat atau taktik untuk menjebak, yang dalam hal ini bisa diikuti dengan suatu 'rangkaihan kebohongan' yang mana tujuan yang diinginkan tidak



sebagaimana mestinya (tidak benar), dengan maksud agar seseorang mau melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh sang penyuruh. Sedangkan yang dimaksud dengan 'membujuk' adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan menggunakan kata-kata manis, yang dapat diikuti dengan perbuatan untuk mencapai keinginannya, pengertian membujuk di sini bisa juga diikuti dengan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melakukan persetubuhan' adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan tujuan pemuasan hasrat seksual, reproduksi, ataupun keduanya. Yang melakukan persetubuhan dalam unsur ini ditujukan kepada orang yang melakukan persetubuhan itu sendiri, ataupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar pengertian yang telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari persesuaian antara keterangan Para Saksi yang dicocokkan dengan bukti Surat, dan senyatanya telah diakui oleh Terdakwa yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, di Kelurahan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, diduga terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dugaan kejadian persetubuhan tersebut bermula pada saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak untuk tidak di rumahnya, dan Anak Korban langsung menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Pada waktu Anak Korban pergi, orang tua Anak Korban posisi sedang tidur. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban langsung tidur bersama Terdakwa di dalam kamar. Anak Korban terbangun sekitar jam 20.00 wita dikarenakan Terdakwa mencium Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka semua baju Anak Korban dan menaiki Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah, dan Terdakwa di atas. Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai sperma Terdakwa terbang. Setelah selesai, Anak Korban kembali memakai bajunya dan kembali tidur;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya dugaan persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 13 (tiga) belas tahun;





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban, yang dicocokkan dengan keterangan Saksi Yaneke Usman, maka Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga) belas tahun pada waktu dugaan terjadinya persetubuhan, masih tergolong Anak di bawah umur menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Saksi Yaneke Usman yang bersumber keterangan seseorang bernama LOIS OMPI pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 wita, kemudian dikonfirmasi dengan Anak Korban dari pengakuan Anak Korban pada hari Jumat Tanggal 26 April 2024, bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Akan tetapi jika diperhatikan dari keterangan Saksi Yaneke Usman yang mendapatkan kabar dari LOIS OMPI bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada tanggal hari Senin, tanggal 22 April 2024, menandakan ada dugaan bawa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebelum tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam keterangannya menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, di tempat yang sama yaitu di rumah Terdakwa di Kelurahan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di waktu yang berbeda-beda, yaitu hari Minggu, tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 wita, dan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 19.30 wita, dengan cara melakukan yaitu Terdakwa membuka semua baju Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur sambil mengatakan ingin menaiki Anak Korban dan memberikan uang kepada Anak Korban. Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, Anak Korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa juga mengatakan jangan cerita kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi Yaneke Usman yang bersumber dari pengakuan Anak Korban, bahwa uang yang diberikan kepada Anak Korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan ada juga uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi Yaneke Umsan mengkonfirmasi mengenai persetubuhan yang terjadi oleh Anak Korban, Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan pada tanggal 25 April 2024, Saat Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedang tidur kemudian sekitar jam 20.00 wita Anak Korban terbangun dikarenakan Terdakwa mencium Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan membuka semua baju milik Anak Korban, dan menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangan dan bantahan terhadap keterangan Saksi Yaneke Usman dan Anak Korban, menyangkal perbuatan tersebut. Karena Terdakwa berdalih hanya ada kejadian di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa, berupa perbuatan menggosok-gosok alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, namun kejadian itu Terjadi atas kehendak dari Anak Korban yang memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian mencoba memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sendiri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Terdakwa dan Anak Korban, maka ditemukan fakta bahwa benar hanya ada pertemuan kelamin Anak Korban dengan alat kelamin Terdakwa yang tidak sampai masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban pada waktu kejadian di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa. Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan Anak Korbanlah yang memegang alat kelamin Terdakwa dan menggosok-gosokkannya ke alat kelamin Anak Korban sambil mengatakan "... umur Terdakwa sudah 50 (lima puluh), sehingga sudah tidak bisa tegang lagi";

Menimbang, bahwa mengutip penelitian oleh MARDIANA, tahun 2011, dengan judul *Aktifiat Seksual Pra Lansia dan Lansia Yang Berkunjung Ke Poliklinik Geriatri Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr.Esnawan Antariksa Jakarta Timur*, Universitas Indonesia, pada Program Sarjana Kesehatan Masyarakat, bahwa Pada usia 60 (enam puluh) tahun tenaga seseorang biasanya hanya tinggal 50% dari kekuatan masa remajanya, pada usia ini pula kegiatan seks lelaki mengalami paling banyak kemunduran. Produksi air mani menurun, kesuburan berkurang, namun **nafsu seks tetap ada**. Dari perbedaan jenis kelamin yaitu antara perempuan dan laki-laki, yang menjadi faktor kemunduran seksual pada laki-laki sebagian besar dan paling utama dipengaruhi oleh faktor fisik, sedangkan pada wanita dikarenakan faktor suami atau ada tidaknya pasangan hidup. Jadi selama sorang laki-laki lansia dalam keadaan sehat, ia akan **tetap memiliki dan melakukan kegiatan seksual hampir sama seperti masa mudanya**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin Terdakwa tidak tergoda atau memiliki nafsu untuk bersetubuh dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang dalam kondisi Anak Korban telanjang di dalam kamar mandi, sehingga Terdakwalah yang berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban walaupun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Yaneke Usman dan Anak Korban, yang dicocokkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* dengan kesimpulan terdapat luka robekan lama pada selaput dara *vagina* Anak Korban, dan senyatanya Terdakwa pernah mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada saat di kamar mandi di rumah Terdakwa, serta adanya fakta Anak Korban bahkan sering menginap dan tidur di rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa pada tanggal 25 April 2024, sekitar jam 20.00 wita, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Anak Korban sering tidur di rumah Terdakwa, tidak adanya perlawanan yang dilakukan oleh Anak Korban pada waktu kejadian di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa, dan persesuaian keterangan Anak Korban dan Saksi Yaneke Usman yang menerangkan bahwa Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), maka hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengannya. Karena secara logika umum, anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun tidak akan mau melakukan persetubuhan dengan seseorang yang berusia 68 (enam puluh delapan) tahun yang bahkan secara fisik tidak sepadan dengannya tanpa adanya hal-hal yang menguntungkan bagi Anak Korban. Kemudian Terdakwa telah sedemikian rupa membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, menandakan bahwa hal tersebut telah dikehendaki atau disengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, maka Terdakwa telah memenuhi unsur 'dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya';

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi telah mengajukan pembelaan secara tertulis, namun setelah Majelis Hakim cermati Pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya hanya menjelaskan mengenai hal-hal di luar pembahasan pokok perkara ini. Sehingga terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan terhadap diri Terdakwa selain diatur mengenai ketentuan pidana penjara, terdapat pidana berupa denda yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pidana penjara tersebut. Oleh karena itu, selain Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang telah menganggap Anak Korban sebagai anak angkatnya, malah merusak masa depan Anak Korban dan tidak memberikan contoh yang baik;
- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan keluarga Anak Korban terhadap Terdakwa yang selama ini dianggap sebagai keluarga;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jus Musa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*' sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jus Musa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Taufiqurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Thn